



BUPATI LAHAT

Lahat, 30 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris DPRD Kab.Lahat
2. Para Asisten Setda Kab.Lahat
3. Para Staf Ahli Bupati Lahat
4. Inspektur Kabupaten Lahat
5. Kepala Dinas di Lingk. Pemkab. Lahat
6. Kepala Badan di Lingk. Pemkab. Lahat
7. Kepala Satpol.PP Kabupaten Lahat
8. Kepala Bagian Setda Kabupaten Lahat
9. Direktur RSUD Lahat
10. Camat di Lingk. Pemkab. Lahat
11. Sekretaris KORPRI Kabupaten Lahat

Di -

Lahat

SURAT EDARAN
NOMOR 800/475 /BKPSDM/2020

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 tentang tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jum'at	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah

9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

1.	12 Maret	Jum'at	Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW
2.	12, 17, 18, dan 19 Mei	Rabu, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
3.	24 dan 27 Desember	Jum'at dan Senin	Hari Raya Natal

2. Pelaksanaan Cuti Bersama pada tahun 2021 **mengurangi** hak cuti tahunan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam rangka menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan sebelum dan sesudah Cuti Bersama, kecuali alasan lain diluar Cuti Tahunan, untuk itu diminta kepada Saudara agar meningkatkan pengawasan terhadap jajarannya masing masing pada :
 - a. Hari Selasa tanggal 11 Mei dan hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, sebelum dan sesudah pelaksanaan Cuti Bersama Idul Fitri 1442 Hijriyah,
 - b. Hari Kamis tanggal 23 Desember dan Selasa tanggal 28 Desember 2021, sebelum dan sesudah Hari Raya Natal.
4. Bagi Unit kerja/Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, agar Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
5. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017, bahwa PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.
6. Setiap pimpinan Instansi Pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing masing, apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah langkah penegakan disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.


BUPATI LAHAT,

CIK UJANG, SH.